



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI DI KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Kota Langsa masih ada masyarakat, keluarga atau rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah yang kondisi rumahnya masih jauh dibawah standar sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas hidup dan derajat kesehatan yang akan bisa menimbulkan kerawanan sosial;
 - b. bahwa sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warganya yang tidak mampu terutama dalam pemenuhan hak dasar perumahan dan untuk mencegah kerawanan sosial perlu memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu berupa bantuan sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, sehingga terwujud kualitas rumah yang memenuhi syarat kesehatan dan layak huni, manusiawi dan bermartabat;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan rumah layak huni perlu adanya pengaturan pelaksanaannya di Kota Langsa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni di Kota Langsa;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 9. Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI DI KOTA LANGSA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
5. Masyarakat Berpenghasilan Rendah selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya

beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. bentuk program bantuan RLH;
- b. tujuan dan sasaran bantuan RLH;
- c. kriteria penerima program bantuan RLH; dan
- d. pelaksanaan program bantuan RLH.

BAB II BENTUK PROGRAM BANTUAN RLH

Pasal 3

Bentuk program bantuan RLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. pembangunan baru atau bedah rumah untuk MBR yang belum memiliki RLH atau memiliki rumah namun dalam kondisi rusak berat;
- b. peningkatan kualitas untuk MBR yang memiliki rumah namun dalam kondisi rusak sedang;
- c. peningkatan kualitas untuk MBR yang memiliki rumah namun dalam kondisi rusak ringan; dan
- d. pembangunan atau peningkatan kualitas untuk MBR dengan rumah terkena bencana.

Pasal 4

- (1) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan terhadap MBR yang belum memiliki RLH atau bedah rumah untuk rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen struktural maupun komponen non struktural dengan kondisi rusak berat.
- (2) Peningkatan kualitas untuk MBR yang memiliki rumah namun dalam kondisi rusak sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi perbaikan rumah dengan kerusakan salah satu komponen struktural bangunan maupun komponen non struktural.
- (3) Peningkatan kualitas untuk MBR yang memiliki rumah namun dalam kondisi rusak ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi perbaikan rumah dengan kerusakan komponen non struktural.
- (4) Pembangunan atau peningkatan kualitas untuk MBR dengan rumah terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi pembangunan baru atau perbaikan terhadap rumah yang ditetapkan sebagai lokasi bencana oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Komponen struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pondasi, tiang/kolom, balok, dan rangka atap.
- (6) Komponen non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dinding pengisi, kusen, penutup atap, dan lantai.

Pasal 5...

Pasal 5

Program bantuan RLH diberikan dari Pemerintah Daerah, tidak boleh digunakan selain untuk pembangunan/perbaikan rumah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEMBERIAN BANTUAN RLH

Pasal 6

Tujuan pemberian bantuan RLH untuk memenuhi kebutuhan akan hunian yang layak bagi masyarakat serta terpenuhinya target nasional RLH agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 7

Sasaran pemberian bantuan RLH yakni terpenuhinya target sebagai berikut:

- a. penetapan jumlah dan nama penerima untuk bantuan RLH bagi MBR yang menempati/mempunyai rumah tidak layak huni yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
- b. penyaluran dana bantuan RLH kepada MBR yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dalam Keputusan Walikota; dan
- c. terlaksananya pembangunan/perbaikan rumah agar layak untuk dihuni melalui pengawasan dan pemantauan penggunaan dana bantuan RLH.

BAB IV KRITERIA PENERIMA PROGRAM BANTUAN RLH

Pasal 8

Kriteria penerima program bantuan RLH memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Kota Langsa;
- b. fakir;
- c. miskin;
- d. penyandang disabilitas;
- e. penerima sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c telah berumur diatas 40 tahun dan/atau tidak mempunyai pekerjaan tetap dan/atau memiliki tanggungan anak/keluarga.
- f. penerima sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak memiliki kemampuan untuk bekerja;
- g. memiliki atau menguasai tanah dengan legalitas, dan tidak dalam keadaan sengketa;
- h. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni; dan
- i. belum pernah memperoleh bantuan rumah dari Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Usulan penerima program bantuan RLH dapat diajukan melalui usulan dari Pemerintah Gampong.
- (2) Usulan penerima program bantuan RLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait untuk selanjutnya hasil verifikasi diusulkan kepada Walikota sebagai calon penerima bantuan RLH.
- (3) Hasil verifikasi usulan bantuan RLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB V
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RLH

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan program bantuan RLH melalui kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Sasaran pelaksanaan program bantuan RLH mengacu kepada keputusan Walikota tentang penetapan calon penerima program bantuan RLH.
- (3) Mekanisme pelaksanaan program bantuan RLH berpedoman pada peraturan perundang-undangan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 3 Februari 2021 M
21 Jumadil Akhir 1442 H


f WALIKOTA LANGSA,
f USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 3 Februari 2021 M
21 Jumadil Akhir 1442 H


f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

f SAID MAHDUM MAJID